



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A  
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635  
Po. Box 1133 Fax. 4571426  
Medan 20234 - Indonesia  
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR MAHASISWA**

No. Dok : M/SPMI/LPM-  
UHN/29/03

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 3

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR MAHASISWA  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/29/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3
<b>MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA</b>		

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b>          “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria).Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto ”Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa</b>	<p>Sebagai pedoman dalam pelaksanaan evaluasi terhadap standar mahasiswa sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan evaluasi isi standar mahasiswa diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar mahasiswa telah dapat dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk setiap isi standar mahasiswa.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar mahasiswa.</li> <li>2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai standar mahasiswa.</li> </ol>

	<p align="center"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b></p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a></p> <p align="center"><b>MANUAL EVALUASI STANDAR MAHASISWA</b></p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/29/03
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar mahasiswa</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari kegiatan yang berkaitan dengan standar mahasiswa yang tidak sesuai dengan isi standar mahasiswa.</li> <li>3. Catat atau rekam bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya, dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buatlah laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UHN, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan evaluasi Pelaksanaan Standar Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar mahasiswa yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar mahasiswa yang bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan</li> <li>2. Formulir evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan</li> <li>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan isi standar kemahasiswaan</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT</li> </ol>